



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 710/A-SERT/XI/2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

- a. Nama Unit Manajemen : PB untuk Kegiatan Usaha Industri PT Rimba Mutiara Kusuma
- b. Alamat :
 - Kantor : Jl. Gajah Mada 3-5, Komplek Duta Merlin Blok A-48, Petojo Utara, Gambir Jakarta Pusat
 - Pabrik : Jl. Industri Raya III Blok AB No. 06 Jatake Industrial Estate - Tangerang
- c. Kegiatan : Penilikan Ke-1
- d. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : SLK.18/ASERT/LPVI-001-IDN
 - Masa Berlaku : 23 November 2022 s/d 22 November 2028
 - Ruang Lingkup : PB untuk Kegiatan Usaha Industri dengan Nilai Investasi Rp 10.962.091.450,-
- e. Pelaksanaan : 1 s/d 3 November 2023
- f. Hasil Keputusan Penilikan Ke-2 :
 - a) Dinyatakan **Memenuhi** Standar VLHH Kayu sesuai lampiran 3.2 dan 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b) Status S-Legalitas PT Rimba Mutiara Kusuma dapat **dipertahankan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 22 November 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 2 Maret 2023



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 016/ASERT-VLHH/Kpts/Pnlk/XI/2023

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PERIZINAN BERUSAHA UNTUK KEGIATAN USAHA INDUSTRI TERHADAP PT RIMBA MUTIARA KUSUMA YANG BERLOKASI DI KOTA JAYAPURA, PROVINSI PAPUA SELAKU PEMEGANG NIB NOMOR 8120310101824, TANGGAL 12 NOPEMBER 2018 NILAI INVESTASI RP.10.962.091.450,-

- Menimbang : 1. Bahwa PB untuk Kegiatan Usaha Industri PT Rimba Mutiara Kusuma pada tanggal 23 November 2022 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan nomor : SLK.18/ASERT/LVLK-011-IDN masa berlaku sampai dengan 22 November 2028;
2. Bahwa berdasarkan pasal 223 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa pemegang S-Legalitas dalam periode masa berlaku sertifikat dilakukan Penilikan;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PT Rimba Mutiara Kusuma telah dilakukan audit penilikan Ke-1 sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 470/ASERT-RMK/VLK/IX/2022, Tanggal 19 September 2023;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PT Rimba Mutiara Kusuma dinyatakan **"memenuhi"** terhadap pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PB untuk Kegiatan Usaha Industri untuk seluruh norma penilaian setiap verifier;
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-1 Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PB untuk Kegiatan Usaha Industri terhadap PT Rimba Mutiara Kusuma.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT Ayamaru Sertifikasi No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri;
5. Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPHH, PB untuk kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Ekspor (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir;
6. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
7. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
8. Panduan Mutu dan Prosedur PT Ayamaru Sertifikasi.

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 1 - 2



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PB UNTUK KEGIATAN USAHA INDUSTRI PADA PT RIMBA MUTIARA KUSUMA.
- KESATU : Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan terhadap PT Rimba Mutiara Kusuma pada tanggal 23 November 2022 Nomor : SLK.18/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan tanggal 22 November 2028 dinyatakan **"Terpelihara dan Berlanjut"**;
- KEDUA : Penilikan Ke-2 akan dilaksanakan pada tahun 2024, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PB untuk Kegiatan Usaha Industri yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PT Rimba Mutiara Kusuma.
- KEEMPAT : PT Rimba Mutiara Kusuma berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 21 November 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 2 - 2



SERTIFIKAT LEGALITAS



No : SLK.18/ASERT/LPVI-001-IDN
Tanggal Penetapan : 23 November 2022
Tanggal Perubahan : 21 November 2023

Berlaku hingga : 22 November 2028

Diberikan kepada :

PT RIMBA MUTIARA KUSUMA

NIB Nomor : 8120310101824, Perubahan Ke-1 Tanggal 5 Nopember 2021
Jenis : Industri Furnitur dari Kayu (KBLI 31001) dan Industri Panel Kayu Lainnya (KBLI 16213)
Nilai Investasi : Rp. 10.962.091.450,-
Alamat Kantor : Jl. Gajah Mada 3-5, Komplek Duta Merlin Blok A-48, Petojo Utara, Gambir Jakarta Pusat
Lokasi Pabrik : Jl. Industri Raya III Blok AB No. 06 Jatake Industrial Estate – Tangerang

telah **MEMENUHI** Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

sesuai dengan :

Lampiran 3.2 dan Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian
dan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU
DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI AWAL S-LEGALITAS
Nomor : SLK.18/ASERT/LPVI-001-IDN**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : LPVI PT Ayamaru Sertifikasi
2. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Tangerang Barat-
INDONESIA
3. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593
Email : *asert@ayamarusertifikasi.co.id*
Website : *www.ayamarusertifikasi.co.id*
4. Akreditasi sebagai LPVI
 - Nomor : LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023
 - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI
 - Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, tanggal
4 April 2023
 - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
6. Direktur : Ir. Akhmad
7. Tim Auditor : 1. Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Lead Auditor)
2. Dadan Darmawan, S.Hut (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus

II. IDENTITAS AUDITI

- a. Nama Pemegang Izin : PT Rimba Mutiara Kusuma
- b. Alamat Kantor : Jl. Gajah Mada 3-5, Komplek Duta Merlin Blok A-48,
Petojo Utara, Gambir Jakarta Pusat.

Alamat Pabrik : Jl. Industri Raya III Blok AB No. 06 Jatake Industrial
Estate – Tangerang.
- c. Nomor Telepon/Faks/E-mail
 - Telepon/Fax : 021-6338670, 021-6335580
 - Email : -



d. Izin Industri :

- NIB : 8120310101824
- Tanggal : 12 Nopember 2018
- Penerbit : Keputusan Gubernur Banten
- Nomor : 530/071-Perindag/SK.IP/I/2013
- Tanggal : 11 Januari 2013
- KBLI : Industri Furniture dari Kayu (31001) dan Industri Panel Kayu Lainnya (16213)
- Nilai Investasi : Rp.10.962.091.450,-

f. Nomor Pokok Wajib Pajak : 01.329.803.9-029.000

g. Akte Pendirian Perusahaan :

- Notaris : Benni Kristianto, S.H.
- Nomor : 194
- Tanggal : 23 Juli 1986

h. Akte Perubahan Terakhir :

- Notaris : Surjadi S.H., M.KN., M.M., M.H.
- Nomor : 67
- Tanggal : 16 Oktober 2023

i. Susunan Pemegang Saham :

- PT Zamrud Indah Persada : 64.490 lembar saham
- PT Lintas Sejahtera Langgeng : 2.400 lembar saham

j. Pengurus Perseroan Terbatas :

- Komisaris : Sinarman Jonatan
- Direktur Utama : Drs. Soenardi Winarto
- Direktur : Drs. Sutardi



III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan :

- Waktu : Rabu, 1 November 2023
- Tempat : Pabrik PT Rimba Mutiara Kusuma
- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Auditor PT Ayamaru Sertifikasi dengan personil PT Rimba Mutiara Kusuma;
 - b) Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi;
 - c) Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan pakta integritas;
 - d) Ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh auditi;
 - e) Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan :

- Waktu : Kamis, 2 November 2023
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Rimba Mutiara Kusuma
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen dan wawancara;
 - b) Observasi lapangan yang dilakukan oleh auditor untuk menguji kebenaran data dokumen melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis menggunakan Standar Legalitas yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya.

3. Pertemuan Penutupan :

- Waktu : Jumat, 3 November 2023
- Tempat : Pabrik PT Rimba Mutiara Kusuma
- Ringkasan Catatan :
 - a) Memaparkan hasil VLHH Kayu dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan
 - b) Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi;
 - c) Dalam hal terdapat temuan ketidaksesuaian diberikan kesempatan kepada auditi untuk menyampaikan tindakan perbaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah pertemuan penutupan;
 - d) Penandatanganan hasil temuan (LKS), dan penandatanganan berita acara Pertemuan Penutup dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.



4. Pengambilan Keputusan :

- Waktu : Selasa, 21 November 2023
- Tempat : Kantor PT Ayamaru Sertifikasi
- Ringkasan Catatan :
 - a) Hasil pengambilan keputusan ditetapkan bahwa PT Rimba Mutiara Kusuma dinilai "MEMENUHI" standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu untuk norma penilaian yang dapat diverifikasi dan dinyatakan "LULUS" Penilikan Ke-1 Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu";
 - b) Atas dasar tersebut, maka LPVI PT Ayamaru Sertifikasi menyatakan bahwa PB untuk Kegiatan Industri PT Rimba Mutiara Kusuma dengan Nomor S-Legalitas SLK.18/ASERT/LPVI-001-IDN yang berlaku 23 November 2022 sampai dengan 22 November 2028 dinyatakan "Berlanjut".

IV. RINGKASAN TAHAPAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBP/PHH/PB untuk kegiatan usaha industri/TPT-KB/Eksportir/Importir*) terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2/2/3/4/5*) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut :

PRINSIP 1 :

Pemegang Perizinan berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor : 8120310101824 tanggal 12 Nopember 2018. a. Nama Perusahaan : PT Rimba Mutiara Kusuma Jl. Gajah Mada No. 3-5, Komplek Duta Merlin Blok A-48 b. Alamat Kantor : Petojo Utara Gambir, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta c. Status Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KLBI : Industri Furniture dari Kayu (31001) dan Industri Panel Kayu Lainnya (16213) e. Lokasi Usaha : Jl. Industri Raya III Blok AB No. 06 Jatake Industrial Estate – Tangerang Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas Perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Rimba Mutiara Kusuma telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS Nomor : 8120310101824 tanggal 12 Nopember 2018 dengan identitas : a. Nomor KBLI : Industri Furniture dari Kayu (31001) dan Industri Panel Kayu Lainnya (16213)



		b. Lokasi Usaha : Jl. Industri Raya III Blok AB No. 06 Jatake Industrial Estate – Tangerang Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NPWP a. Nomor : 01.329.803.9-029.000 b. Nama : PT Rimba Mutiara Kusuma Jl. Gajah Mada 3-5, Komplek Duta Merlin Blok A-48, c. Alamat : Petojo Utara, Gambir Jakarta Pusat DKI Jakarta Raya – 10130 Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum dalam NIB
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Dokumen lingkungan berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pariwisata Kabupaten Tangerang dengan Nomor: 530/157-Industri, tanggal 13 Pebruari 2007, dengan jenis usaha industri yang telah sesuai dengan akta dan NIB perusahaan yaitu Industri Furniture dari Kayu – KBLI 31001 dan Industri Panel Kayu Lainnya – KBLI 16213
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan semester II tahun 2022 dan semester I tahun 2023, mengacu pada dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang telah disahkan serta perkembangan kondisi lingkungan sekitar industri
6.	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia NIB yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara OSS dengan Nomor: 8120310101824 tanggal 12 Nopember 2018 dan telah berlaku efektif, disertai Surat Keputusan Gubernur Banten, Nomor: 530/071-Perindag/SK.IP/I/2013 tanggal 11 Januari 2013, Tentang Izin Perluasan (Melalui Persetujuan Prinsip) dengan lokasi industri berada di Jl. Industri Raya III Blok AB No. 06 Jatake Industrial Estate – Tangerang (Koordinat 6°11'25,976" LS dan 106°33'2,688" BT). Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan laporan pada dokumen NIB yaitu Industri Furniture dari Kayu (meja, kursi dari kayu) KBLI 31001 dan Industri Panel Kayu Lainnya : Hasil Kayu Olahan Lainnya/finger joint stick KBLI 16213
7.	Verifier 1.2.1	: Dokumen identitas importir
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	: PT Rimba Mutiara Kusuma tidak mengimpor bahan baku kayu, sehingga verifier tidak diverifikasi.
8.	Verifier 1.3.1	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	: PT Rimba Mutiara Kusuma tidak berupa unit usaha kelompok, sehingga verifier tidak diverifikasi.



PRINSIP 2 :

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

9.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan bahan baku didukung dengan dokumen jual beli yang sah berupa bukti transfer kepada pemasok yang telah memiliki Sertifikat Legalitas dan/atau deklarasi hasil hutan secara mandiri pemasok dengan alas titel berupa sertipikat hak kepemilikan atas tanah
10.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Berdasarkan hasil uji petik verifikasi lapangan, stok fisik bahan baku kayu dilapangan telah sesuai dengan dokumen, dengan jumlah keping serta volume sesuai dengan stok pada mutasi kayu
11.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Mutiara Kusuma tidak menggunakan bahan baku yang termasuk daftar CITES, sehingga verifier tidak diverifikasi.
12.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Mutiara Kusuma tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
13.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Mutiara Kusuma tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga verifier tidak diverifikasi.
14.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Pemasok bahan baku telah disertai dengan kepemilikan sertifikat legalitas, serta beberapa pemasok berdasarkan Deklarasi Mandiri dengan beralas titel kepemilikan Sertipikat Hak Atas Tanah
15.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Mutiara Kusuma tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
16.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Mutiara Kusuma tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
17.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)



	Ringkasan Justifikasi	: PT Rimba Mutiara Kusuma tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
18.	Verifier 2.1.2.d	: Laporan realisasi impor
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	: PT Rimba Mutiara Kusuma tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
19.	Verifier 2.1.2.e	: Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	: PT Rimba Mutiara Kusuma tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
20.	Verifier 2.1.2.f	: Dokumen CITES (Apabila PBPH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	: PT Rimba Mutiara Kusuma tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
21.	Verifier 2.1.2.g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	: PT Rimba Mutiara Kusuma tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
22.	Verifier 2.1.2.h	: Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	: PT Rimba Mutiara Kusuma tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
23.	Verifier 2.1.2.i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	: PT Rimba Mutiara Kusuma Abadi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
24.	Verifier 2.1.3.a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia laporan produksi pada masing-masing tahapan proses produksi yang dibuat setiap hari, hasil catatan rekaman produksi dapat memberikan informasi terhadap ketelusuran asal usul bahan baku
25.	Verifier 2.1.3.b	: Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	: Laporan hasil produksi telah sesuai dengan catatan mutasi kayu, dan diperoleh hasil rendemen rata-rata sebesar 73,02%
26.	Verifier 2.1.3.c	: Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	: Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha yang dimiliki, serta berdasarkan hasil rekapitulasi realisasi hasil produksi 24,53% dari kapasitas izin yang dimiliki
27.	Verifier 2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	: PT Rimba Mutiara Kusuma tidak melakukan produksi dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.



28.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen, laporan mutasi kayu yang dibuat setiap bulan telah sesuai dengan pelaporan pencatatan harian serta dokumen pendukung lainnya
29.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Mutiara Kusuma tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
30.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Mutiara Kusuma tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
31.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Mutiara Kusuma tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
32.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Mutiara Kusuma tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
33.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Mutiara Kusuma tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.

PRINSIP 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

37.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit perusahaan telah melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi berupa produk furniture (meja, kursi dan rak) tujuan agen-agen Indomaret dengan jumlah total 557,5940 m ³ , dari hasil uji petik telah tersedia rekapitulasi pengiriman barang keluar serta contoh salinan dokumen surat jalan atau Delivery Order (DO) dari perusahaan
38.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri, dengan jenis produk yang di ekspor berupa furniture, menggunakan bahan baku jenis kayu (diantaranya: jati, karet, mahoni, mindi, bayur), dan jumlah volume ekspor sebesar 1.030,4290 m ³
39.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, CITES dan/atau Laporan Verifikasi Teknis telah sesuai antar dokumen



40.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Mutiara Kusuma tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi yang masuk kedalam lampiran daftar ketentuan ekspor produk industri kehutanan, sehingga verifier tidak diverifikasi.
41.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Mutiara Kusuma tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi yang masuk kedalam lampiran daftar ketentuan ekspor produk industri kehutanan, sehingga verifier tidak diverifikasi.
42.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Mutiara Kusuma tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi yang masuk kedalam lampiran daftar ketentuan ekspor produk industri kehutanan, sehingga verifier tidak diverifikasi.
43.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tanda SVLK telah dibubuhkan pada dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan

PRINSIP 4 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

44.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/ prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia prosedur K3 yang legal serta personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 atas nama Achmad Suryadi.
45.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko dan prosedur K3, tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
46.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
47.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia serikat pekerja melalui Keputusan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Pekerjaan Umum dan Multi Industri Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Tangerang Nomor: Kep.01/PC-FSP PUMI/SPSI/XI/2022 tanggal 1 November 2022
48.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan Periode 2023-2025 yang mengatur hak-hak pekerja.
49.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun



	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan daftar tenaga kerja PT Rimba Mutiara Kusuma per tanggal 3 Oktober 2023, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
50.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Surat Pernyataan Kebijakan Persamaan Gender, menyatakan berkomitmen memperjuangkan kebijakan kesetaraan gender dengan tidak membeda-bedakan status baik laki-laki maupun perempuan selama karyawan tersebut mampu mengerjakan tugas yang diberikan oleh Perusahaan

Bogor, November 2023
LPVI PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur